

**SISTEMATIKA**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGADAAN CPNS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN FASILITASI PENGADAAN**  
**CPNS PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SEJAWA TENGAH**

**A. LATAR BELAKANG**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V256-5/99 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Tahun Anggaran 2015;
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 hal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015;

**Gambaran Umum**

Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun wajib melaksanakan proses penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai, telah penghitungankebutuhan pegawai pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil perhitungan tersebut Gubernur Jawa Tengah mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Kementerian PAN dan RB. Dari Hasil Pesetujuan Rincian Alokasi Formasi oleh Menteri PAN-RB akan menjadi dasari dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan dan sasaran pelaksanaan pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. untuk mengisi lowongan formasi PNS.
2. mendapatkan CPNS sesuai dengan kualifikasi dalam formasi baik kompetensi jabatan, pendidikan dan golongan ruang.
3. memfasilitasi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar seleksi pengadaan CPNS dengan sistem CAT bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

4. Melaksanakan dan memfasilitasi usul penetapan NIP CPNS tahun anggaran 2015

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Tahap Pelaksanaan Pengadaan CPNSD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaiberikut :

#### **1. Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum**

- a. Pengumuman CPNS
- b. Pendaftaran CPNS
- c. Seleksi Berkas Administrasi
- d. Pelaksanaan TKD dengan CAT
- e. Pengolahan Hasil TKD oleh Panselnas
- f. Penyerahan hasil TKD dari Panselnas
- g. Pengumuman Kelulusan

#### **2. Usul Penetapan NIP peserta lulus seleksi CPNS dari pelamar umum**

- a. Penerimaan berkas usul penetapan NIP dari peserta lulus;
- b. Pemeriksaan berkas usul penetapan NIP oleh Tim Provinsi;
- c. Input data aplikasi usul penetapan NIP oleh Tim Provinsi;
- d. Penandatanganan berkas pengajuan usul penetapan NIP oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. Pengiriman berkas usul penetapan NIP ke Kanreg I BKN;
- f. Pemeriksaan nominatif peserta lulus seleksi CPNS oleh Tim Kanreg I BKN;
- g. Pemeriksaan berkas kelengkapan pengusulan NIP CPNS;
- h. Penetapan Nota Persetujuan Penetapan NIP CPNS oleh Kepala Kanreg I BKN.

### **D. SASARAN**

Obyek kegiatan pelaksanaan Pengadaan CPNS Provinsi Jawa Tengah yaitu Pelamar Umum dengan jumlah obyek sasaran sejumlah 7000 untuk Pelamar dari Pemerintah Kabupaten Kota 146.000 pelamar dan manfaat yang akan diterima oleh pelamar umum dapat mengikuti tes kompetensi dasar dan atau tes kompetensi bidang sesuai jabatan yang dipilih.

Sedangkan untuk kegiatan penetapan NIP CPNS dengan jumlah obyek sasaran sejumlah 300 orang lulus pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 2000 orang lulus pengadaan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

### **E. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada Gedung yang memenuhi syarat dan representatif untuk pelaksanaan tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan untuk Fasilitasi Pengadaan CPNS Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dilaksanakan per eks karesidenan di Gedung Bakorwil atau Gedung lain yang representatif yang memenuhi standar kriteria.

## F. JADWAL KEGIATAN

### 1. Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum

NO	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman pendaftaran	Bulan Agustus
2	Registrasi online	Bulan September
3	Pendaftaran online	Bulan September
4	Pengiriman berkas administrasi	Bulan September
5	Seleksi Administrasi	Bulan September
6	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Bulan Oktober
7	Penyampaian surat balasan Hasil seleksi administrasi	Bulan Oktober
8	Pelaksanaan TKD	Bulan Oktober s.d Desember
9	Pengolahan Hasil TKD oleh Panselnas	Bulan Desember
10	Penyerahan hasil TKD dari Panselnas	Akhir Bulan Desember
11	Pengumuman Kelulusan	Akhir Bulan Desember

### Usul Penetapan NIP peserta lulus seleksi CPNS dari pelamar umum

NO	Tahapan	Waktu
1	Penerimaan berkas usul penetapan NIP dari peserta lulus;	Awal Bulan Januari
2	Pemeriksaan berkas usul penetapan NIP oleh Tim Provinsi;	Bulan Januari
3	Input data aplikasi usul penetapan NIP oleh Tim Provinsi;	Bulan Januari
4	Penandatanganan berkas pengajuan usul penetapan NIP oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;	Bulan Januari
5	Pengiriman berkas usul penetapan NIP ke Kanreg I BKN;	Akhir Bulan Januari
6	Pemeriksaan nominatif peserta lulus seleksi CPNS tahun 2014 oleh Tim Kanreg I BKN;	bulan Januari s.d. Maret
7	Pemeriksaan berkas kelengkapan pengusulan NIP CPNS;	bulan Januari s.d. Maret
8	Penetapan Nota Persetujuan Penetapan NIP CPNS oleh Kepala Kanreg I BKN.	bulan Maret

## G. KELUARAN

1. Penambahan Jumlah Pegawai dari Seleksi Pengadaan CPNS Pelamar Umum sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan jumlah formasi yang diterima berdasarkan hasil ketetapan Kementarian PAN dan RB.
2. Ditetapkannya Pesertujuan NIP

## H. ANGGARAN

Total Biaya sebesar **Rp. 11.053.000.000**

## I. PENUTUP

Pelaksanaan Pengadaan CPNS harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan sebagaimana hasil kegiatan penyusunan Daftar Susunan Pegawai sebelumnya. Perlu adanya kesinambungan antara kegiatan pra CPNS (yaitu penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan DSP) dengan pelaksanaan kegiatan CPNS itu sendiri.

a.n. KEPALA BIDANG  
PENGEMBANGAN PEGAWAI  
Kepala Sub Bidang Diklat dan Formasi Pegawai

M. TAUFIQ, S.STP  
Penata Tingkat I  
NIP. 19771217 199703 1 003